



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **USUP Als AMBAN Bin AHMAD;**
2. Tempat Lahir : Kapuas (Prov. Kalteng);
3. Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 30 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamunti RT. 001 Kec. Pugaan Kab. Tabalong
Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 Oktober 2022 Nomor: SP. Kap / 107 / X / RES.1.8 / 2022 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 05 Oktober 2022 Nomor : SP. Han/103/X/RES.1.8/2022, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2022 Nomor: TAP-197/O.3.16/Eoh.1/10/2022, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 25 November 2022 Nomor : PRINT-913/O.3.16/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Desember 2022 Nomor: 212/Pid.B/2022/PN Tjg sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor: 212/Pid.B/2022/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Desember 2022 Nomor: 212/Pid.B/2022/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-215/TAB/Eoh.2/11/2022 tertanggal Senin, 15 Desember 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa USUP Als AMBAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **USUP Als AMBAN Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006 Nopol ; DA 3092 DE, Nomor Rangka : MH35TP0096K829218, Nomor Mesin : 5TP-1012840, warna orange an. GIDON P. KOROPIT;
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006 Nopol ; DA 3092 DE, Nomor Rangka : MH35TP0096K829218, Nomor Mesin : 5TP-1012840, warna orange an. GIDON P. KOROPIT.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006 Nopol ; DA 3092 DE, Nomor Rangka : MH35TP0096K829218, Nomor Mesin : 5TP-1012840, warna orange.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AINI GANI Bin MAMAT;

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-215/TAB/Eoh.2/11/2022 tertanggal 25 November 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **USUP AIs AMBAN Bin AHMAD** pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 23.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November 2020, bertempat di Terminal Desa Wirang RT. 002 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 22.45 wita terdakwa sedang di sebuah warung pada Terminal Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan seorang diri, setelah beberapa lama kemudian sekitar pukul 23.30 wita terdakwa melihat saksi AINI GANI bersama dengan 2 orang temannya tiba di terminal, dimana saksi AINI GANI mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006 Nopol ; DA 3092 DE, Nomor Rangka : MH35TP0096K829218, Nomor Mesin : 5TP-1012840, warna orange serta teman saksi AINI GANI menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna putih berbonceng 2 orang, setelah itu mereka memarkirkan 2 unit sepeda motor tersebut berdampingan lalu meninggalkan tempat parkir dan langsung berjalan kaki menuju kios-kios yang ada di terminal tersebut, kemudian terdakwa memantau situasi sekitar tempat parkir tersebut tidak lama kemudian terdakwa langsung menghampiri dan langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AINI GANI lalu mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menyambul kabel yang berada di bawah kunci kontak, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi AINI GANI tersebut keluar dari area Terminal Desa Wirang dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kota Tanjung dan langsung menuju arah Prov. Kalimantan Tengah melalui jalur Tamiyang Layang;
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk mengambil sepeda motor milik saksi AINI GANI pada saat terdakwa melihat saksi AINI GANI menyalakan mesin sepeda

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tidak dengan menggunakan kunci kontak, namun cukup dengan menyambung kabel yang berada di bawah kunci kontak pada sepeda motor tersebut, sehingga sekitar pukul 23.00 wita terdakwa melihat saksi AINI GANI memarkirkan sepeda motor miliknya di terminal dimana pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi dan kurang pencahayaan lampu, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi AINI GANI tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter terdakwa langsung berangkat menuju wilayah Kalimantan Tengah melalui jalan Tamiyang Layang Kab.Barito Timur kemudian terdakwa meneruskan hingga pada sekitar pukul 05.30 wita terdakwa tiba di Desa Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, setibanya disana pada dini hari antara pukul 04.00 wita s/d 05.30 wita terdakwa bertemu saksi WAHYUDIN Als UDIN yang sedang duduk di warung makan, setelah itu terdakwa memperkenalkan diri dan berbincang, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi WAHYUDIN Als UDIN barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006 Nopol ; DA 3092 DE, Nomor Rangka : MH35TP0096K829218, Nomor Mesin : 5TP-1012840, warna orange milik saksi AINI GANI, dimana sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan dengan keadaan tidak dilengkapi body cover serta nomor polisi dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi WAHYUDIN Als UDIN bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang telah lama digunakan untuk ke kebun dan ke hutan, namun saksi WAHYUDIN Als UDIN menawar / nego menjadi seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian harga tersebut disepakati, kemudian saksi WAHYUDIN Als UDIN pergi sebentar dengan alasan mengambil uang tunai, kemudian saksi WAHYUDIN Als UDIN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006 Nopol ; DA 3092 DE, Nomor Rangka : MH35TP0096K829218, Nomor Mesin : 5TP-1012840, warna orange, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju jalan raya dan menunggu taksi yang lewat, kemudian pada hari itu juga terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tamunti RT. 01 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006 Nopol ; DA 3092 DE, Nomor Rangka : MH35TP0096K829218,

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 5TP-1012840, warna orange tersebut terdakwa penggunaan untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari hingga uang tersebut habis;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi AINI GANI Bin MAMAT yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi AINI GANI Bin MAMAT sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Aini Gani Bin Mamat**, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang ialah Saksi sendiri dan barang yang hilang ialah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT dan bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas barang tersebut ialah berupa BKPb dan STNK;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 23.55 wita, Saksi pergi ke sebuah Toko Ponsel di Terminal Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong, yang mana Sepeda Motor milik Saksi tersebut, Saksi pakirkan tidak jauh dari Toko Ponsel tempat Saksi berada dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi tersebut, namun Saksi memperkirakan bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara langsung mengambilnya karena kunci kontak pada Sepeda Motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak menutup sehingga kemungkinan Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel dibawa kunci kontak sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi;
- Bahwa pada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi Aini Gani Bin Mamat tersebut saat diketemukan pada tahun 2022 kondisi fisiknya sudah tidak lengkap sebagaimana saat motor tersebut hilang, diantaranya ialah plat nomor sepeda motor tersebut saat diketemukan sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita apabila 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi tidak kembali adalah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta) Rupiah;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Saepul Ridwan Bin Yaya Sunarya**, dibawah sumpah, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang ialah Saksi Aini Gani Bin Mamat dan barang yang hilang ialah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi Aini Gani Bin Mamat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Aini Gani Bin Mamat dan Sdr. Muhammad Rifqi Bin H. Hindi Hidayat pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita pergi menuju Toko Ponsel di Terminal Desa Wirang RT.002 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan tujuan menjual Handphone milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Aini Gani Bin Mamat memarkirkan Sepeda Motor milik Saksi Aini Gani Bin Mamat tersebut, tidak jauh dari

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Ponsel tempat Saksi dan Saksi Aini Gani Bin Mamat berada dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Aini Gani Bin Mamat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi Aini Gani Bin Mamat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi**, dibawah sumpah, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Jalan Stadion Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa awalnya Saksi Aini Gani Bin Mamat pada tanggal 02 November 2020 datang ke kantor polisi dan melaporkan ada barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT sehingga kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyidikan dan kemudian berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange ada dalam penguasaan Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin yang Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin menyatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tersebut dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa waktu itu bilang kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin jika 1 (satu) unit Sepeda Motor merk

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange adalah milik Terdakwa sendiri yang sering dipakai Terdakwa untuk ke kebun;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan pada tahun 2022 berhasil mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange sebagai barang bukti dan selanjutnya Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga di tahun 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin**, telah di ambil sumpah ditingkat penyidikan, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat pada bulan November 2020 di sebuah Warung dan di Desa Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov.Kalimantan Tengah dan Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange dalam keadaan tidak dilengkapi Body Cover serta Nomor Polisi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya serta surat-surat Sepeda Motor tersebut berupa BPKB dan STNK telah lama hilang yang kemudian surat-surat atas kepemilikan tersebut tidak diurus olehnya, karena Sepeda Motor tersebut hanya digunakan untuk ke Kebun / Hutan, tidak untuk ke jalan raya atau jalan umum sehingga Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi dengan Body Cover dan Nomor Polisi lalu Saksi menawar harga motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian harga jual tersebut disepakati sehingga kemudian Sepeda Motor tersebut Saksi kuasai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Jalan Stadion Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebelumnya pernah melihat Saksi Aini Gani Bin Mamat menyalakan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tidak dengan menggunakan kunci kontak, namun cukup dengan menyambung kabel yang berada di bawah kunci kontak pada sepeda motor tersebut sehingga kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 23.55 wita di Terminal Desa Wirang RT.002 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ketika Saksi Aini Gani Bin Mamat sedang memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, yang mana pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi dan kurang pencahayaan lampu yang kemudian Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, warna: Orange tersebut adalah dengan cara langsung menaiki Sepeda Motor milik tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menyambung kabel yang berada dibawah Kunci Kontak sepeda motor tersebut setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju wilayah Kalimantan Tengah melalui jalan Tamiyang Layang Kab. Barito Timur, kemudian Terdakwa teruskan hingga pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa tiba di Desa Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah dan setibanya Terdakwa di Desa tersebut, Terdakwa lalu bertemu seorang warga yang sedang duduk di Warung Makan, setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dan berbincang bebearapa saat dan kemudian Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut bernama Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin, lalu kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange yang sebelumnya telah Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya saat terparkir di Terminal Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tersebut Terdakwa tawarkan dengan keadaan tidak dilengkapi Body Cover serta Nomor Polisi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri namun tidak ada surat-suratnya lalu Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin menawar/nego dari harga tersebut menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin kemudian Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin pergi sebentar dengan alasan mengambil uang tunai setelah itu uang atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa terima sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju Jalan Raya lalu menunggu Taksi yang lewat, lalu pada hari itu juga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamunti Rt 01 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi Aini Gani Bin Mamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus pencurian pada tahun 2016 di Buntok, Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange.;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan Persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Jalan Stadion Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sebelumnya pernah melihat Saksi Aini Gani Bin Mamat menyalakan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tidak dengan menggunakan kunci kontak, namun cukup dengan menyambung kabel yang berada di bawah kunci kontak pada sepeda motor tersebut sehingga kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 23.55 wita di Terminal Desa Wirang RT.002 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ketika Saksi Aini Gani Bin Mamat sedang memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, yang mana pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi dan kurang pencahayaan lampu yang kemudian Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, warna: Orange tersebut adalah dengan cara langsung menaiki Sepeda Motor milik tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menyambung kabel yang berada dibawah Kunci Kontak sepeda motor tersebut setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju wilayah Kalimantan Tengah melalui jalan Tamiyang Layang Kab. Barito Timur, kemudian Terdakwa teruskan hingga pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa tiba di Desa Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab.

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg



Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah dan setibanya Terdakwa di Desa tersebut, Terdakwa lalu bertemu seorang warga yang sedang duduk di Warung Makan, setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dan berbincang beberapa saat dan kemudian Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut bernama Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin, lalu kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange yang sebelumnya telah Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya saat terparkir di Terminal Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tersebut Terdakwa tawarkan dengan keadaan tidak dilengkapi Body Cover serta Nomor Polisi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri namun tidak ada surat-suratnya lalu Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin menawar/nego dari harga tersebut menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin kemudian Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin pergi sebentar dengan alasan mengambil uang tunai setelah itu uang atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa terima sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju Jalan Raya lalu menunggu Taksi yang lewat, lalu pada hari itu juga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamunti Rt 01 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi Aini Gani Bin Mamat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Usup Als Amban Bin Ahmad** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa sebelumnya pernah melihat Saksi Aini Gani Bin Mamat menyalakan mesin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tidak dengan menggunakan kunci kontak, namun cukup dengan menyambung kabel yang berada di bawah kunci kontak pada sepeda motor tersebut sehingga kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 23.55 wita di Terminal Desa Wirang RT.002 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ketika Saksi Aini Gani Bin Mamat sedang memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, yang mana pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi dan kurang pencahayaan lampu yang kemudian Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, warna: Orange tersebut adalah dengan cara langsung menaiki Sepeda Motor milik tersebut, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menyambung kabel yang berada dibawah Kunci Kontak sepeda motor tersebut setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju wilayah Kalimantan Tengah melalui jalan Tamiyang Layang Kab. Barito Timur, kemudian Terdakwa teruskan hingga pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa tiba di Desa Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah dan setibanya Terdakwa di Desa tersebut, Terdakwa lalu bertemu seorang warga yang sedang duduk di Warung Makan, setelah itu Terdakwa memperkenalkan diri dan berbincang beberapa saat dan kemudian Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut bernama Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin, lalu kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange yang sebelumnya telah Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya saat terparkir di Terminal Desa Wirang Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange tersebut Terdakwa tawarkan dengan keadaan tidak dilengkapi Body Cover serta Nomor Polisi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri namun tidak ada surat-suratnya lalu Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin menawar/nego dari harga tersebut menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin kemudian Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin pergi sebentar dengan alasan mengambil uang tunai setelah itu uang atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa terima sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki menuju Jalan Raya lalu menunggu Taksi yang lewat, lalu pada hari itu juga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamunti Rt 01 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT milik Saksi Aini Gani Bin Mamat tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;



A.d. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 23.55 wita di Terminal Desa Wirang RT.002 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan adalah milik Saksi Aini Gani Bin Mamat;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju wilayah Kalimantan Tengah melalui jalan Tamiyang Layang Kab. Barito Timur, kemudian Terdakwa teruskan hingga pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa tiba di Desa Patas Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa menawarkan kepada Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, warna: Orange yang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Wahyudin Als Udin Bin Irhamudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan itu karena bukan pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange.;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT;

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aini Gani Bin Mamat, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Aini Gani Bin Mamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 karena kasus pencurian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Usup Als Amban Bin Ahmad** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Usup Als Amban Bin Ahmad** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange.;

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter 5TP, tahun 2006, Nopol: DA 3092 DE, Nomor Rangka: MH35TP0096K829218, Nomor Mesin: 5TP-1012840, warna: Orange, a.n GIDON P. KOROPIT;

Dikembalikan kepada Saksi Aini Gani Bin Mamat;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Diaudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Tjg